



PUTUSAN
Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bara Bbatu 23 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Bulu Sipong, RT 001 RW 001, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Umpungeng 01 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Umpungeng, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di hadapan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan Register Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj. Adapun dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

- 1, Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2010 di Kampung Umpungeng, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, yang menikahkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dan Wali Nikah yaitu Ayah Kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun. tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Penaho, Kabupaten Kolaka Timur selama kurang 9 tahun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan (uang belanja);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2010 di Kampung Umpungeng, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sebagaimana surat *relaas* panggilan nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 12 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim karena Tergugat pernah tidak hadir. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH KANDUNG PENGGUGAT Nomor 7310072901055068 tertanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan **bukti saksi 2** (dua) orang, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bulu Sipong, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan sebagai adik kandung Penggugat dan di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah;
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung saksi bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, tetapi pada waktu itu ia tidak hadir dipernikahan tersebut, cuma menelpon melalui imam kampung di Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah dan mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan (uang belanja).;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena kejadian tersebut terjadi perselisihan dan pertengkar di Kolaka Timur, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan sebagai sepupu Penggugat dan di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah dan mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan (uang belanja).;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan (kumulatif) semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian kumulatif pengesahan nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan La'bakkang, Kabupaten Pangkep yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti *relas* panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim secara optimal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, selanjutnya salah satu ketentuan mengenai isbat (pengesahan) nikah adalah dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2010 di Kampung Umpungeng, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep (Bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P telah bermaterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.bg jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Pangkep yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus terlebih dahulu diteliti apakah telah terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

- Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat melalui proses pembuktian ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena perkawinan Penggugat yang dilaksanakan secara hukum Islam sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya tidak terbukti kebenarannya, maka tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 Penggugat dan oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang tidak memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat ditolak dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
enolak gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.001.000,00 (Dua juta seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul 1442 Hijriyah, oleh kami
Irmawati, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Husni, Lc.**, dan
Ilyas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.**
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Irmawati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.905.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 2.001.000,00

(Dua juta seribu rupiah).

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)